

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musik merupakan salah satu cabang seni yang mempunyai fungsi melatih kepekaan dan keterampilan melalui media suara. Unsur-unsur musik menurut Jamalus (1998 : 7) terdiri dari unsur utama dan unsur ekspresi. "Unsur utama terdiri dari: irama, melodi, harmoni, dan bentuk lagu, unsur ekspresi, yaitu meliputi: tempo, dinamik, dan warna nada". Secara sederhana musik terdiri atas melodi dan pengiringnya. Untuk mengkomunikasikan unsur-unsur musik di atas dapat menggunakan media suara maupun media tulis, yaitu melalui lambang-lambang tertentu. Mencerap karya musik melalui media suara tidak terlalu banyak kendala yang dihadapi. Secara umum yang penting mempunyai pendengaran yang normal, orang akan mampu menikmati dan mencerap suara musik yang didengarkannya. Musik yang digunakan sebagai media untuk suatu tujuan tertentu seperti pada dunia pendidikan, perlu metode yang tepat dalam pembelajarannya. Pembelajaran musik tidak berhenti hanya pada aktivitas bermusik, namun lebih jauh dapat berperan pada perubahan perilaku dan pembentukan karakter sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

Peran guru seni budaya di sekolah sangat penting dalam pembelajaran musik, karena guru mempunyai kewenangan memilih dan menentukan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran musik. Tentu saja untuk memilih dan menentukan metode pembelajaran perlu didukung dengan pengetahuan dan

kemampuan pedagogis serta pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan dalam bidang musik. Dalam pembelajaran musik, guru seni budaya perlu merencanakan, memilih, serta mempersiapkan pembelajaran dengan baik agar kegiatan menjadi bermakna, bermanfaat, dan menarik bagi siswa. Berbagai variasi teknik dalam proses pembelajaran perlu dipilih dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi, serta kebutuhan pembelajar. Bahan-bahan dan variasi teknik belajar/mengajar tersebut seharusnya bermanfaat bagi siswa dan bermakna dalam arti dapat menambah pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan awal mereka (*prior knowledge*), melalui pengalaman-pengalaman belajar yang mereka dapatkan (*constructivism*). Dengan demikian guru akan mampu menumbuhkan keingintahuan (*inquiri*) peserta didik, dan dapat membawa siswa ke dalam situasi belajar yang kondusif.

Peran penting guru seni budaya dalam proses pembelajaran seni musik sering dihadapkan pada kendala standar kompetensi guru bersangkutan, terutama kompetensi profesional dan kompetensi pedagogis. Proses pembelajaran sebagaimana diharapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang menetapkan bahwa proses pendidikan hendaknya dilaksanakan berdasarkan standar tertentu, yang meliputi standar isi, standar proses, standar pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian, sering kali tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berbagai alasan terutama menyangkut ketersediaan sumber daya manusia, mengakibatkan pembelajaran seni musik sering diserahkan kepada tenaga

pengajar dengan kompetensi yang tidak memadai, baik kompetensi pedagogis maupun profesional.

Kompetensi guru seni menurut buku Peta Kompetensi Guru Seni adalah "perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, dan perilaku yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak" (Sugeng, 2005: 5). Kompetensi ini telah disusun dan dirumuskan dalam bentuk kriteria tertentu yang telah dipersyaratkan dan dapat diukur melalui indikator kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, untuk memberikan gambaran apakah seorang guru seni dinilai mempunyai kompetensi atau tidak dalam bidang seni. Standar kompetensi seni juga sangat diperlukan untuk memperkuat profesionalisme guru yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan tuntutan kontekstual. Tidak terpenuhinya kompetensi profesional, yaitu kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam dalam satu bidang tertentu, yang memungkinkannya membimbing peserta didik, dapat mengakibatkan proses pembelajaran tidak bisa berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Kenyataan di lapangan yang peneliti temui khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas di kota Pontianak, menunjukkan bahwa pembelajaran seni budaya banyak diserahkan kepada guru dengan latar belakang bidang lain. Hal tersebut dilakukan dengan beberapa alasan seperti; yang bersangkutan bisa menggambar, bisa menari, bisa memainkan salah satu instrumen musik, pernah main band, atau bahkan hanya karena yang bersangkutan bersedia. Di sisi lain dari pengalaman peneliti selama menjadi guru di salah satu SMA swasta unggulan dan

juga hasil diskusi dengan guru seni lain di Pontianak, didapati kenyataan bahwa apresiasi siswa terhadap musik, terutama musik daerah setempat sangat kurang. Banyak siswa yang tidak paham bahkan sama sekali belum pernah melihat alat musik seperti *Kledi*, tidak sedikit juga yang belum mengetahui tentang alat musik *Sapek*. Keduanya merupakan alat musik tradisional Dayak Kalimantan pada umumnya dan Kalimantan Barat pada khususnya. Musik tradisi Melayu seperti *Tanjidor* yang sudah lekat sebagai tradisi Kalimantan Barat juga lebih banyak dikenal di kalangan terbatas, terutama orang-orang tua. Untuk para siswa, musik ini termasuk kurang akrab dalam pendengaran mereka, bahkan banyak yang belum tahu. Demikian juga halnya dengan lagu rakyat Kalimantan Barat, ternyata siswa lebih fasih menyanyikan dan mengetahui secara detail lagu-lagu Pop Indonesia maupun Mancanegara, dibandingkan dengan lagu-lagu rakyat Kalimantan Barat. Padahal dalam kurikulum jelas tercantum kompetensi dasar tentang penguasaan musik daerah setempat.

Hal di atas dapat dijadikan sebagai salah satu indikasi, belum tercapainya salah satu sasaran proses pembelajaran seni musik, sesuai dengan yang diharapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa standar kompetensi yang akan dicapai melalui pelajaran Seni Budaya adalah, siswa dapat memiliki kemampuan untuk:

- (1) Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik lagu daerah setempat secara perseorangan dan berkelompok;
- (2) Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik lagu tradisional nusantara secara

perseorangan dan kelompok; (3) Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik lagu mancanegara secara perseorangan dan kelompok.

Untuk dapat mencapai kompetensi sebagaimana disebutkan di atas, guru perlu memiliki pengetahuan tentang seni musik untuk dapat menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada peserta didik. Guru yang melaksanakan pembelajaran musik sangat penting mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang unsur-unsur musik, kemampuan dasar dalam baca tulis notasi musik, serta kemampuan berkarya musik. Tanpa kompetensi tersebut, akan menemui kendala dalam proses memberikan pemahaman tentang musik, dalam melakukan apresiasi pada karya musik dalam buku-buku pelajaran musik, serta kesulitan dalam menyiapkan materi praktek untuk peserta didik. Selain hal tersebut guru juga perlu membekali diri dengan penguasaan keterampilan memainkan instrumen tertentu. Melalui penguasaan keterampilan instrumen musik, guru akan lebih leluasa dalam penjelasan materi yang perlu demonstrasi sebagai contoh ataupun ilustrasi. Demikian juga untuk kompetensi dasar dalam berkarya musik, paling tidak guru yang mengajarkan musik harus mempunyai pengetahuan dasar tentang komposisi, aransemen. Jika dalam pembelajaran hal-hal tersebut di atas tidak dimiliki oleh guru seni budaya sebagai pengajar musik, maka kita tidak dapat berharap banyak untuk mewujudkan tujuan pendidikan seni, khususnya seni musik, yaitu terbentuknya individu peserta didik yang harmonis dan cerdas.

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi kurikulum menegaskan bahwa “Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan memiliki peran dalam pembentukan pribadi peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan

kebutuhan perkembangan anak dalam mencapai multi kecerdasan”. Multi kecerdasan tersebut meliputi kecerdasan intrapersonal, interpersonal, visual spasial, musikal, linguistik, logik matematik, naturalis serta kecerdasan adversitas, kecerdasan kreativitas, kecerdasan spiritual dan moral, dan kecerdasan emosional. Pendidikan Seni Budaya mempunyai peran yang tidak dapat digantikan oleh mata pelajaran lain. Alasannya karena karakteristik dan keunikan mata pelajaran ini, dalam memberikan pengalaman estetik berupa kegiatan berekspresi/berkreasi dan berapresiasi. Selain juga kebermanfaatannya terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik, yang terletak pada pembelajaran melalui pendekatan: “belajar dengan seni,” “belajar melalui seni” dan “belajar tentang seni”.

Pelaksanaan proses pembelajaran seni musik yang dilakukan oleh guru yang tidak memenuhi standar kompetensi, tentu akan berdampak pada tidak tercapainya kompetensi dasar peserta didik. Hal ini seperti telah diisaratkan oleh pemerintah melalui PP Nomor 19 Tahun 2005, pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 5, yang menyatakan bahwa: “...pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Guru sebagai profesi sebagaimana yang sedang digalakkan sekarang ini, mempunyai konsekuensi harus menguasai bidang ilmu tertentu yang harus dipersiapkan, untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik.

Fenomena di atas yang mendorong penulis melakukan penelitian berkaitan dengan kompetensi guru seni budaya dalam pembelajaran seni musik, terutama menyangkut kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional. Peneliti

memandang bahwa dua kompetensi tersebut berkaitan langsung dengan pembelajaran seni musik. Kompetensi pedagogis berkaitan dengan proses pembelajaran, sedangkan kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan materi bahan ajar oleh guru bersangkutan. Untuk kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial cenderung bersifat umum, berlaku untuk semua bidang studi. Penelitian ini berkaitan dengan pembelajaran musik, sehingga guru-guru seni budaya yang dijadikan sebagai responden penelitian adalah yang melaksanakan pembelajaran seni musik di kelas. Mengingat keterbatasan jumlah guru yang menyelenggarakan pembelajaran seni musik pada jenjang Sekolah Menengah Atas di Kota Pontianak, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sampel purposif. Seperti dikatakan Sugiyono (2009), bahwa sampel purposif adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok digunakan dalam penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.

Penelitian sejenis pernah dilakukan Kosasih (2008) tentang kompetensi guru musik lulusan UPI dalam mengajarkan musik daerah setempat, tingkat SMP di Sumedang. Penelitian yang lain oleh Sutaryat (2008) tentang kompetensi guru musik non lulusan UPI dalam mengajar musik tingkat SMP di Cianjur. Perbedaan penelitian ini dengan dua penelitian tersebut adalah, tentang latar belakang pendidikan responden penelitian, materi pembelajaran, dan lokasi penelitian. Penelitian ini tidak mensyaratkan latar belakang pendidikan responden penelitian sebagaimana dua penelitian terdahulu, materi pembelajarannya adalah

seni musik secara umum tidak dibatasi dengan sub materi musik tertentu, serta lokasi penelitian yang ada di kota Pontianak Kalimantan Barat.

Dari penelitian ini diharapkan akan didapat suatu gambaran kompetensi guru seni budaya dalam pembelajaran musik pada jenjang SMA di kota Pontianak Kalimantan Barat. Selain itu juga didapatnya pemahaman tentang adanya keterkaitan antara kompetensi yang dimiliki guru dalam pembelajaran seni musik, dengan kemampuan musikalitas yang dimiliki oleh peserta didik, baik dari segi teori maupun praktek. Sesuai dengan uraian di atas dan untuk membatasi lingkup penelitian, maka peneliti mengajukan judul: *Kompetensi Guru Seni Budaya Dalam Pembelajaran Seni Musik di SMA Kota Pontianak Kalimantan Barat.*

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada masalah kompetensi guru seni budaya dalam pembelajaran seni musik di SMA Kotamadya Pontianak Kalimantan Barat. Untuk menyamakan persepsi tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut dijelaskan batasan tentang istilah-istilah dimaksud.

Kompetensi mengandung pengertian seperangkat kecakapan atau kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu hal atau tugas tertentu. Dalam pengertian disini yang dimaksud adalah kompetensi guru seni budaya. Kompetensi guru seperti dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 terdiri dari empat kompetensi, yaitu: 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi profesional, dan 4) kompetensi sosial.

Dari keempat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogis, kepribadian, profesional, dan sosial.

Seni Budaya yang dimaksud adalah istilah yang sekarang digunakan sebagai pengganti nama pelajaran Pendidikan Seni, yang digunakan pada masa berlakunya kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Dalam pelajaran seni budaya tercakup berbagai bidang seni, seperti; seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni drama/ teater, dengan lingkup kajian seni budaya daerah setempat, nusantara, dan mancanegara.

Guru seni budaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru seni budaya yang melaksanakan atau memberikan pembelajaran seni musik di kelasnya. Guru tersebut selanjutnya dijadikan sebagai responden penelitian. Guru seni budaya yang tidak menyelenggarakan pembelajaran seni musik, tidak termasuk responden dalam penelitian ini.

Pembelajaran seni musik, adalah upaya yang bersifat preskriptif menggunakan desain dengan pendekatan sistem untuk mencapai peningkatan dalam pengetahuan, pemahaman dan keterampilan musik. Pembelajaran disini lebih ditekankan pada proses bagaimana seorang guru memberikan motivasi, memberikan contoh-contoh, membimbing, mengarahkan, dengan menggunakan metode yang tepat sehingga terjadi peningkatan kualitas pada siswa dalam pengetahuan, pemahaman, dan keterampilannya dalam hal musik.

Berkaitan dengan kompetensi dalam penelitian ini hanya akan difokuskan pada dua kompetensi saja, yaitu kompetensi pedagogis dan profesional. Kompetensi pedagogis guru seni budaya pada dasarnya sama dengan kompetensi

pedagogis guru bidang lain, namun dalam beberapa hal terdapat perbedaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan strategi pembelajaran hingga proses evaluasi hasil belajar, karena sudah mulai dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang bidang seni tertentu. Tanpa pengetahuan dan pemahaman tentang bidang seni tertentu akan terkendala dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Demikian juga halnya dengan pengelolaan evaluasi hasil belajar, tanpa pengetahuan dan pemahaman tentang bidang seni, kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik akan sangat mungkin tidak terukur dengan tepat. Kompetensi pedagogis Guru Seni Budaya pada dasarnya dapat diindikasikan sebagai berikut:

1. Mempunyai pengetahuan serta pemahaman karakteristik peserta didik dari berbagai aspek.
2. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan berkaitan dengan perencanaan pembelajaran seni budaya.
3. Mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan untuk melaksanakan berkaitan dengan strategi pembelajaran seni dan pengembangannya.
4. Mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan melaksanakan evaluasi pembelajaran seni, serta memanfaatkannya untuk kepentingan peningkatan pembelajaran.

Kompetensi profesional Guru Seni Budaya mempunyai karakter yang berbeda dengan kompetensi profesional guru bidang lain. Dalam kompetensi profesional Seni Budaya, paling tidak terkandung empat bidang kompetensi seni, yaitu seni rupa, seni tari, seni drama, dan seni musik. Untuk kompetensi

profesional guru seni musik dapat diindikasikan melalui kompetensi dasar yang dimiliki guru. Secara garis besar, kompetensi profesional guru seni musik mengandung pengertian bahwa, guru tersebut mempunyai indikasi-indikasi sebagai berikut:

1. Memahami materi ajar seni musik yang terdapat dalam kurikulum dan mampu mengembangkan cakupan materi pembelajaran musik.
2. Memahami tentang klasifikasi materi seni musik dan prinsip-prinsip relevansinya bagi kepentingan pembelajaran musik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. Memiliki kemampuan menggunakan teknologi informasi guna kepentingan dalam pembelajaran musik
4. Memiliki inisiatif, kemauan, dan kemampuan melakukan penelitian untuk kepentingan peningkatan pembelajaran seni musik, serta pengembangan profesionalisme diri.
5. Memiliki keterampilan memainkan instrumen musik tertentu dan mampu mengajarkan keterampilan yang dimilikinya.
6. Menunjukkan kemampuan berkarya musik, dan mendorong serta membimbing peserta didik untuk aktif berkarya.

Tanpa keterampilan bermain instrumen musik dan kemampuan untuk berkarya musik, sedikit banyak akan menghambat dalam proses pembelajaran praktek bermusik. Alasannya karena, guru yang tidak mempunyai keterampilan memainkan instrumen musik tertentu dan tidak aktif berkarya terutama untuk kepentingan pembelajaran, akan sulit mengukur materi praktek yang sesuai

dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki siswanya. Semua hal di atas akan sangat berpengaruh pada tercapainya profesionalitas Guru Seni Budaya dalam pembelajaran musik di sekolah.

Pemilihan pada dua kompetensi yaitu kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional, dilandasi oleh pemikiran bahwa secara teknis kedua kompetensi tersebut berkaitan langsung dalam proses pembelajaran, dan menjadi unsur pembeda utama dengan profesi bidang-bidang yang lain. Kompetensi pedagogis akan berkaitan langsung dengan proses perancangan, strategi, dan evaluasi dalam rangka pembelajaran musik. Sedangkan kompetensi profesional akan menyentuh langsung pada substansi materi pembelajaran musik, termasuk metode dan pengembangannya, serta penguasaan media pembelajaran musik. Dari uraian yang telah dipaparkan di atas maka dirumuskan menjadi satu rumusan masalah yang utama sebagai berikut: *Bagaimana kompetensi Guru Seni Budaya dalam pembelajaran seni musik pada jenjang SMA di Kotamadya Pontianak Kalimantan Barat?*

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi pedagogis guru seni budaya di SMA Kotamadya Pontianak Kalimantan Barat dalam pembelajaran seni musik ?
2. Bagaimana kompetensi profesional guru seni budaya di SMA Kotamadya Pontianak Kalimantan Barat dalam pembelajaran seni musik ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kompetensi guru seni budaya baik kompetensi pedagogis maupun kompetensi profesional, dalam pembelajaran seni musik di SMA Kotamadya Pontianak Kalimantan Barat. Secara lebih khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan memperoleh gambaran tentang:

1. Kompetensi Guru Seni Budaya di SMA Kotamadya Pontianak Kalimantan Barat dalam pelaksanaan proses pembelajaran seni musik
2. Kompetensi Guru Seni Budaya di SMA Kotamadya Pontianak Kalimantan Barat dalam penguasaan materi pembelajaran seni musik

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi dalam proses pembelajaran seni musik pada jenjang Sekolah Menengah Atas di kotamadya Pontianak Kalimantan Barat. Selain itu secara khusus hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna, terutama:

1. Bagi guru pengampu bidang studi seni budaya, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki, sehingga dapat dijadikan sebagai refleksi diri, terutama dalam rangka pembelajaran seni musik di sekolah.

2. Bagi sekolah, hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan Kepala Sekolah, akan perlunya mengetahui kompetensi yang dimiliki guru di bidang musik, sebelum diberikan tugas dan tanggungjawabnya dalam pembelajaran seni musik kepada yang bersangkutan.
3. Bagi Dinas terkait, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan berkaitan dengan pengadaan tenaga pengajar di bidang seni musik di setiap sekolah, sehingga tidak "memaksa" Kepala Sekolah memberikan tanggungjawab pembelajaran seni budaya khususnya seni musik, tanpa pertimbangan kompetensi.
4. Bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang mempunyai program pendidikan seni musik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk penerapan kurikulum yang tepat dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan.
5. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan diri, serta menjadi landasan untuk penelitian terkait berikutnya.

E. Metode Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang kompetensi guru Seni Budaya pada jenjang Sekolah Menengah Tingkat Atas di kota Pontianak Kalimantan Barat, dalam pembelajaran seni musik. Untuk mendapatkan deskripsi tentang kompetensi guru diperlukan data berupa fakta-fakta aktual dan berbagai macam informasi terkait dengan kompetensi profesional dan pedagogik

responden penelitian. Dalam penelitian ini peneliti hanya melihat dan melaporkan secara deskriptif hasil penelitian tentang bagaimana kompetensi yang dimiliki responden penelitian dalam pembelajaran seni musik, melalui data yang alami. Data alami yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari responden penelitian dalam melaksanakan pembelajaran pada materi seni musik, tanpa ada perlakuan khusus, intervensi, maupun dikondisikan dalam bentuk apapun sebelum maupun selama penelitian dilaksanakan.

Berdasarkan pertimbangan pada hal-hal di atas, maka peneliti beranggapan bahwa metode yang paling tepat untuk mengungkap seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah menggunakan desain deskriptif kualitatif. Pendekatan secara kualitatif dipilih karena penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana kompetensi guru Seni Budaya secara kualitas, bukan mengukur secara kuantitas kompetensinya. Dalam penelitian ini diungkap dan dideskripsikan data tentang kompetensi guru Seni Budaya dalam melaksanakan pembelajaran seni musik di SMA Kota Pontianak, yang terdiri dari kompetensi pedagogik maupun kompetensi profesional.

F. Lokasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kotamadya Pontianak, yang merupakan ibukota provinsi Kalimantan Barat. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa: (1) terdapat fenomena yang meresahkan peneliti tentang pembelajaran musik di lokasi tersebut, (2) belum pernah dilakukan penelitian tentang hal yang sama di lokasi tersebut, dan (3) sebagai bentuk kontribusi

peneliti sebagai pendidik yang tinggal di lokasi tersebut. Berdasarkan observasi di lapangan, ketersediaan guru untuk mata pelajaran Seni Budaya di kota Pontianak sangat terbatas, dari jumlah 40 SMA yang ada di Pontianak, guru seni budaya yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang yang diampunya tidak mencapai angka 10 persen. Kondisi ini mendorong peneliti untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana kompetensi yang mereka miliki, terutama kompetensi profesional dan pedagogis dalam pembelajaran seni musik.

Dalam penelitian ini ada tiga orang guru yang dipilih secara purposif menjadi responden penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui kompetensi guru seni budaya dalam pembelajaran musik, maka guru seni budaya yang menjadi responden penelitian adalah yang menyelenggarakan pembelajaran musik. Guru seni budaya yang memberikan pembelajaran bidang seni selain musik, tidak dipilih sebagai responden penelitian.